

KONSEP KELUARGA IDAMAN DAN ISLAMI

Miftahul Jannah

*Adalah Dosen Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry
miftahuljannah@ar-raniry.ac.id*

Abstrak

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam memajukan bangsa dan negara. Perlu kekuatan dan perjuangan dalam membina rumah tangga agar seluruh komponen dalam keluarga mampu menjalankan fungsi dan tugas masing-masing sesuai struktur dalam keluarga. Keluarga idaman adalah dambaan semua orang setelah berkeluarga, menjadi orangtua yang sukses mendidik anak-anaknya, membesarkan anak dengan fisik dan psikis yang berkembang maksimal, dan memiliki akhlak mulia serta melahirkan generasi yang penuh dengan keimanan kepada Allah SWT. Menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam keluarga haruslah selalu berharap kepada Allah SWT agar seluruh keluarga mampu menjalani hidup di dunia ini sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Kata Kunci : *Keluarga, Islami, Aceh.*

A. Pendahuluan

Keluarga adalah sebuah lembaga sakral yang dibangun atas dasar kasih sayang dan pernikahan yang sah, dengan tujuan untuk memperoleh menggapai ridha Allah Swt, memperoleh keturunan dan membangun kekeluargaan dari kedua keluarga suami dan istri. (QS: al-Furqan:54) Rice dan Tucker (1986) membagi dengan jelas fungsi keluarga menjadi dua yaitu fungsi instrumental dan fungsi ekspresif. Fungsi instrumental yang diperankan oleh ayah dan fungsi ekspresif diperankan oleh ibu. Keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya menanamkan nilai-nilai Islam, karakter dan kepribadian pada seorang anak. Keluarga yang mendasarkan aktivitasnya pada prinsip-prinsip Islam dalam mendidik anak ('Abd al-Rahman al-Nahlawī, 2015).

Aceh adalah salah satu propinsi dari 23 (dua puluh tiga) propinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk 5.189 466 Jiwa (Badan Pusat Statistik,2017), Jumlah keseluruhan Penduduk Indonesia saat ini 292 juta lebih, (Kementerian Dalam Negeri RI, 2017). Aceh adalah satu-satunya propinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam berdasarkan al-Quran dan Hadits, Ijma', Qiyas, (Ali Hasymi, 1976) dan Qanun (Undang-Undang) atau Peraturan Daerah Pemerintah Aceh, (Qanun no 5 tahun 2000 Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Daerah, 2000). Sejak kemerdekaan RI dan Aceh bergabung dengan Republik Indonesia tahun 1945, Aceh terus berjuang untuk memperoleh kembali syariat Islam dan baru berhasil tahun 2000.

Aceh pernah dipimpin oleh tiga puluh satu raja kerajaan Aceh Darussalam, diantaranya ada 4 orang sultanah perempuan yang memimpin Aceh selama 59 tahun. Sistem keluarga dan adat Aceh banyak dipengaruhi oleh sistem sultanah perempuan yaitu Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah yang memimpin Aceh setelah suaminya meninggal Iskandar Tsani mulai tahun 1050-1086 = 1641-1675), dilanjutkan oleh Ratu Sri Alam Nakiyatuddin (w 1 Zulqaidah 1088 H = 23 Januari 1678 H), kemudian dipimpin oleh Ratu Naqiatuddin Inayat Syah yang memerintah tahun 1088-1098 H = 1678-1688 H) dan Ratu Kamalatsyah memerintah tahun 1098-1109 H= 1678-1699 M). Ratu Safiatuddin adalah putri dari raja Iskandar Muda dan putri Pahang yang memerintah Aceh tahun tahun (1607-1636 M). Iskandar Muda lahir tahun 1590 dan wafat 1636 M = 29 Rajab 1046 H = 29 Desember 1636 M dalam usia 46 tahun.

Di Aceh agama dan adat menjadi pilar penting dalam penataan sosial, mulai dari meminang sampai terjadinya proses pernikahan sesuai ajaran Islam dan adat setempat. Sesuai dengan pepatah Aceh " *Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana*. Hal ini dapat diartikan, *poteumeurehom* (kekuasaan eksekutif-sultan), *Syiah Kuala* (yudikatif-ulama), *Putroe Phang adalah putri pahang permaisuri Sulthan Iskandar Muda* (legislatif), *Laksamana* (pertahanan-tentara). Juga *Hukom ngon Adat lagee zat ngon sipheut*" (hukum [agama] dan adat bagai zat dan sifat, tak dapat dipisahkan) (Ali Hasymi, 1976)

Dahulu para Sultanah dalam menjalankan kerajaannya sangat melindungi perempuan misalnya, Undang-Undang penyediaan rumah untuk anak perempuan, sepetak tanah, si suami harus membawa sepetak tanah, si suami harus tinggal di rumah istri, harta menjadi milik bersama selama suami istri hidup bersama rukun dan damai, harta yang didapati selama dalam perkawinan 50 % milik istri dan 50% milik suami, apabila terjadi perceraian, maka si suami harus pergi dari rumah, dan harta yang dibawa suami sebelum menikah, emas, dan sepetak tanah sawah dan kebun, haruslah tinggal menjadi hak milik istri, sementara harta yang didapatinya selama masa dalam perkawinan (*harta seharkat*) di bagi dua 50% milik suami dan 50 % milik istri, dan selama masa iddah setelah pperceraian, segala nafkah hidup istri menjadi tanggung jawab bekas suami. (Ali Hasymi, 1976)

Sekarang di Indonesia sistem keluarga diatur dalam Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 (Sekretariat-Negara-RI, 1974), dan UU no 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, (BKKBN, tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, 1992) dan sedang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI yakni Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, (Hukum & Indonesia, 2016) , kemudian peran perangkat desa di setiap daerah

mulai di ikutsertakan, artinya sebelum permasalahan rumah tangga di selesaikan di Pengadilan Mahkamah Syar'iah, harus berdasarkan referal dari pemuka kampung kalau bisa diselesaikan ditingkat desa maka masalah keluarga tidak perlu ditangani oleh pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iah.

Pasca tsunami dahsyat yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004, persoalan sosial di Aceh semakin meningkat salah satunya adalah persoalan keluarga, lebih dari 200.000 orang kehilangan nyawa, tempat tinggal dan keluarga (Rahmad Gempol Kompasiana, 2013). Permasalahan keluarga juga sampai pada masalah perpisahan suami istri sehingga berdampak buruk pada perkembangan psikis anak, baik emosi, social, dan moral.(Dinas Syariat Islam Aceh, 2017). Saat ini anak - anak terlantar, yatim piatu cukup banyak di Aceh meski pemerintah sudah ikut andil dalam melindungi anak yatim di Aceh. Pemerintahan Irwandi-Nova menambah bantuan pendidikan (beasiswa) senilai Rp 61 miliar lebih dari sebelumnya Rp 185,6 miliar menjadi Rp 247,5 miliar, yang disalurkan untuk 103.148 anak yatim-piatu dan anak fakir miskin di Aceh," kata Nova dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh, Jumat (13/10/2017).

Angka perceraian di Aceh tahun 2015-2016 berjumlah 5200 pasang, dan kasus terbanyak adalah gugat cerai (Kementerian Agama, 2016), Ini meningkat yang sebelumnya pada tahun 2014 hanya 3.400 kasus. Menurut Kepala BKKBN Provinsi Aceh, M Natsir Ilyas, Selasa (26/4). Natsir mengaku, perceraian terjadi akibat adanya beberapa faktor, seperti kawin usia muda, ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Angka perceraian di Aceh 20 persen diakibatkan kawin di usia muda, 20 persen masalah ekonomi. 60 persen perceraian itu digugat oleh kaum perempuan, (BKKBN Aceh, 2016.)

Pada kasus perceraian pada tahun 2013 terhitung Januari-Desember ada 6.385 kasus perceraian, tahun 2014, kasus cerai talak sebanyak 1.146 kasus, cerai gugat 2.978 kasus. Penyebab tingginya angka perceraian ini terjadi karena banyak faktor. Seperti krisis moral, tidak ada tanggung jawab, penganiayaan, kekejaman mental, cacat biologis dan poligami tidak sehat. Faktor lainnya seperti cemburu, kawin paksa, permasalahan ekonomi, kawin di bawah umur dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak berusaha mengenal pasangan sesungguhnya, Bahkan faktor politik dan adanya pihak ketiga juga menjadi faktor dalam hal ini. Namun yang paling sering terjadi akibat tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya tanggung jawab dalam keluarga. Sementara untuk daerah-daerah yang paling tinggi kasus perceraian dijabarkan yaitu Takengon 828, Lhoksukon 624 kasus, Banda Aceh 504 kasus, Bireun 515 kasus dan Sigli 497 kasus. Untuk kasus perceraian terendah ada di Sabang dengan 64 kasus, Singkil 84 kasus dan Sinabang 94 kasus. Agar terhindar dari retaknya rumah tangga, diperlukan pengetahuan mengenai ilmu agama dari kedua pasangan. "Bagi suami maupun istri hendaknya

memiliki pemahaman ilmu agama dalam hidup berkeluarga, supaya dapat membangun keluarga yang bahagia. Apalagi penyebab perceraian terbanyak karena tidak ada kerharmonisan dan tidak ada tanggung jawab. Dengan ilmu agama suami maupun istri dapat memahami perannya masing-masing. (Dinas Syariah Islam Aceh 2016).

B. Pembahasan

Menurut UU RI Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: Suami-isteri, atau Suami, isteri, dan anaknya, atau Ayah dan anaknya, atau Ibu dan anaknya. Keluarga merupakan pilar pembangunan bangsa. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan "asah, asih, dan asuh". Keluarga merupakan tumpuan untuk menumbuh kembangkan dan menyalurkan potensi setiap anggota keluarga. Asuh yakni memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi, imunisasi, kebersihan diri dan lingkungan, pengobatan, bermain; Asih menciptakan rasa aman, nyaman, mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang kurang baik dan tindak kekerasan dan Asah yakni melakukan stimulasi (rangsangan dini) pada semua aspek perkembangan

Ada delapan fungsi keluarga yakni fungsi Agama, fungsi Sosial Budaya, fungsi Cinta Kasih, fungsi Perlindungan, fungsi Reproduksi, fungsi Sosialisasi, fungsi Pendidikan, dan fungsi Ekonomi dan lingkungan.

Keluarga dalam ensiklopedia Americana didefinisikan sebagai berikut:

The Term of Family usually refers to a group of person related by birth or marriage (ordinarily parent and their children) who reside in the same household. in common useage, the term has been extended to include ancestor (as in "family tree").It is sometime used for relatives of one spouse as opposed to those of the other (as in "my husband's family"), and colloquially for unrelated people living in the same household (as in we are just one family"). Despite this ambiguity of definition, there is general recognition that social institutions pertaining to marriage, birth, raising children, and households of related persons are "familial" ("Ensiklopedia Americana," 1980)

Selanjutnya tentang Pelaksanaan Pembangunan keluarga, Kementerian PPPA Republik Indonesia, 2017, Bab II Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan keluarga Pasal 3 : Dalam Pelaksanaan Pembangunan keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Propinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep ketahanan dan kesejahteraan yang didalamnya mencakup: a. landasan legalitas dan keutuhan keluarga, b. Ketahanan fisik, c. Ketahanan ekonomi, d. Ketahanan sosial psikologi, dan e. Ketahanan sosial budaya

Definisi keluarga menurut Mattessich da Hill (Zetlin *et al.*, 1995) adalah suatu kelompok yang berhubungan dengan kekerabatan, tempat tinggal, dan hubungan emosional yang sangat dekat yang memperlihatkan empat hal yaitu hubungan intim, memelihara batas-batas yang terseleksi, mampu untuk beradaptasi dengan perubahan dan memelihara identitas sepanjang waktu, dan memelihara tugas-tugas keluarga. Para ahli keluarga seperti Gelles (1995); Vosler (1996); Day *et al.* (1995) dan UU Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 10, mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dari semua institusi, yang merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah dan adopsi. Menurut BKKBN (1997), keluarga yang sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang meliputi pendidikan, agama, kesehatan dan lain sebagainya.

1. Ruang Lingkup Ilmu Keluarga

Ilmu keluarga secara ontologi membatasi lingkup penelaahan keilmuannya pada jangkauan fenomena serta interpretasi atau penafsiran hakekat realitas dari objek kegiatan organisasi kehidupan yang paling primer yang disebut keluarga. Objek formal dari ilmu keluarga adalah (1) terjadinya/terbentuknya keluarga (perkawinan); (2) memelihara keluarga (mengusahakan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan/pengasuhan, kesehatan, dan lain-lain; (3) meningkatkan mutu/kualitas keluarga dan anggota-anggotanya (interaksi antar anggota dalam keluarga, keluarga dengan keluarga lain dan masyarakat luas); (4) tingkat kehidupan yang dicapai, kualitas individu-individu yang akan terjun ke masyarakat luas dan/atau membentuk keluarga-keluarga baru (produk yang dihasilkan).

Dilihat dari segi epistemologi tampak bahwa ilmu keluarga dalam memperoleh, menilai dan memahami fenomena serta realitas dari fenomena obyek formalnya (misalnya, pola asuh anak dalam keluarga, interaksi antar anggota dalam keluarga yang berakibat

keharmonisan atau konflik, perilaku keluarga pada setiap perubahan strukturnya) menerapkan metode-metode ilmiah secara konsisten, sehingga dicapai hasil yang obyektif, rasional, logis, empiris, pragmatis dan transparan. Secara aksiologi, ilmu keluarga merupakan alat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia seutuhnya dalam konteks kehidupan keluarga dan interaksinya dengan lingkungan. Biasanya kajian dalam ilmu keluarga akan berkaitan dengan ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi, hukum, bisnis dan biologi/ekologi.

2. Landasan Teori (Struktur Fungsional)

Para sosiologi ternama seperti William F Ogburn dan Talcott Parsons mengemukakan pentingnya pendekatan struktural fungsional dalam kehidupan keluarga saat ini, karena pendekatan ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian diakomodasi dalam fungsi yang sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem (Megawangi, 1999). Newman dan Grauerholz (2002) mengatakan bahwa pendekatan teori struktural fungsional dapat digunakan untuk menganalisis peran keluarga agar dapat berfungsi dengan baik dan menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Macionis (1995) mengatakan pendekatan teori struktural fungsional juga menganalisis adanya penyimpangan, misalnya penyimpangan nilai-nilai budaya dan norma, kemudian memperhitungkan seberapa besar penyimpangan dapat berkontribusi pada stabilitas atau perubahan sosial.

Menurut Megawangi (1999), konsep teori struktural fungsional antara lain:

- 1) Setiap subsistem, elemen atau individu dalam sebuah sistem mempunyai peran dan kontribusi kepada sebuah sistem secara keseluruhan
- 2) Adanya saling keterkaitan antar subsistem, elemen atau individu dalam sebuah sistem (Interdependensi)
- 3) Keterkaitan antar subsistem, elemen atau individu dicapai melalui konsensus daripada konflik.
- 4) Untuk mencapai keseimbangan diperlukan ketaraturan atau integrasi antar subsistem, elemen atau individu.
- 5) Untuk mencapai keseimbangan baru diperlukan adanya perubahan secara evolusioner.

Penganut teori ini melihat sosial sebagai sistem yang harmonis, berkelanjutan, dan senantiasa menuju kepada suatu keseimbangan, konsep dari keseimbangan mengacu kepada konsep homeostasis suatu organisme, yaitu kemampuan untuk menjaga stabilitas agar kelangsungan sistem tetap terjaga (Winton, 1995). Teori struktural fungsional menjadi keharusan yang harus ada agar keseimbangan sistem tercapai baik pada tingkat

masyarakat maupun pada tingkat keluarga. Adanya struktur atau strata dalam keluarga dimana masing-masing individu mengetahui dimana posisinya, dan patuh pada sistem nilai yang melandasi struktur dapat menciptakan ketertiban sosial. Menurut Megawangi (1999), ada tiga elemen utama dalam struktur internal keluarga, yaitu:

- 1) Berdasarkan status sosial, keluarga inti biasanya mencakup tiga struktur utama, yaitu bapak/suami (penc, ibu/istri (ibu rumahtangga), dan anak-anak (balita, sekolah, remaja, dewasa) serta hubungan timbal balik antar individu dengan status sosial berbeda.
- 2) Konsep peran sosial menggambarkan peran masing-masing individu menurut status sosialnya dalam sebuah sistem. Ketidakseimbangan antara peran instrumental (oleh suami/bapak) dan ekspresif (oleh istri/ibu) dalam keluarga akan membuat keluarga tidak seimbang.
- 3) Norma sosial adalah sebuah peraturan yang menggambarkan bagaimana sebaiknya seseorang bertindak atau bertingkah laku dalam kehidupan sosialnya. Norma sosial berasal dari dalam masyarakat itu sendiri yang merupakan bagian dari kebudayaan. Setiap keluarga dapat mempunyai norma sosial yang spesifik untuk keluarga tersebut, misalnya norma sosial dalam hal pembagian tugas dalam rumahtangga, yang merupakan bagian dari struktur keluarga untuk mengatur tingkah laku setiap anggota dalam keluarga.

3. Fungsi Keluarga

Salah satu aspek penting dari perspektif struktural-fungsional adalah dalam setiap keluarga yang sehat terdapat pembagian peran atau fungsi yang jelas, fungsi tersebut terpolakan dalam sebuah struktur hirarkis yang harmonis, dan komitmen terhadap terselenggaranya peran atau fungsi itu. Peran adalah sejumlah kegiatan yang diharapkan bisa dilakukan oleh setiap anggota keluarga sebagai subsistem keluarga dengan baik untuk mencapai tujuan sistem.

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial mempunyai tugas atau fungsi agar sistem tersebut berjalan. Tugas tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan, integritas dan solidaritas, serta pola kesinambungan atau pemeliharaan keluarga (Megawangi, 1994). Resolusi Majelis Umum PBB menguraikan fungsi utama keluarga adalah "Keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh dan sosialisasi anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan sosial yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera" (Megawangi, 1994). Agar fungsi keluarga berada pada kondisi optimal,

perlu peningkatan fungsionalisasi dan struktur yang jelas, yaitu suatu rangkaian peran dimana sistem sosial dibangun.

Di Indonesia, PP Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Menurut BKKBN (1997), fungsi keluarga secara umum diarahkan sebagai berikut:

- 1) Fungsi Keagamaan, keluarga perlu memberikan dorongan kepada seluruh anggotanya agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Fungsi Sosial Budaya, memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
- 3) Fungsi Cinta Kasih, keluarga memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan isteri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan bathin.
- 4) Fungsi Melindungi, dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.
- 5) Fungsi Reproduksi, merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan takwa.
- 6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupan di masa depan.
- 7) Fungsi Ekonomi, menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.
- 8) Fungsi Pembinaan Lingkungan, memberikan kepada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah.

Menurut Berns (1997), untuk memahami pentingnya keluarga kita harus kembali kepada fungsi dasarnya. Secara umum, keluarga melakukan berbagai fungsi yang memungkinkan masyarakat bertahan walaupun fungsi-fungsi tersebut sangat beragam. Kesuksesan keluarga dapat dipandang sangat berfungsi dan tidak sukses atau disfungsi. Keluarga yang mengalami stres beresiko mengalami *disfungsi* kecuali mereka dapat memperoleh dukungan untuk berfungsi dengan baik. Fungsi keluarga ada lima, yakni:

- 1) Reproduksi. Keluarga menjamin bahwa populasi masyarakat akan stabil, sehingga sejumlah anak akan lahir dan dirawat untuk menggantikan mereka yang telah meninggal.
- 2) Sosialisai/Pendidikan. Keluarga menjamin bahwa nilai-nilai masyarakat, kepercayaan, sikap, pengetahuan, keahlian dan teknologi akan ditransfer kepada yang lebih muda.
- 3) Peran Sosial. Keluarga memberikan identitas bagi keturunannya (ras, etnis, agama, sosial ekonomi dan peran dan gender). Sebuah identitas mencakup perilaku dan kewajiban.
- 4) Dukungan Ekonomi. Keluarga memberikan tempat berlindung, memelihara dan melindungi. Pada beberapa keluarga, semua anggota keluarga kecuali anak yang masih kecil memberikan kontribusi terhadap fungsi ekonomi melalui produksi barang. Pada keluarga lainnya, salah satu atau kedua orang tua membayar barang yang dibeli oleh semua anggota keluarga sebagai konsumen.
- 5) Dukungan Emosional. Keluarga memberikan pengalaman pertama pada anak dalam melakukan interaksi sosial. Interaksi ini dapat mengakrabkan, mengasuk dan sekaligus memberikan jaminan emosional bagi anak, dan perawatan keluarga bagi anggotanya ketika mereka sakit, luka dan tua.

Menurut Guhardja *et al.* (1989), keluarga bertanggung jawab dalam menjaga anggotanya serta menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian anggota keluarganya. Kelanjutan dari suatu masyarakat dimungkinkan adanya orang tua dan anak. Oleh sebab itu, tujuan kebanyakan rumahtangga dan keluarga adalah reproduksi, adopsi dan sosialisasi. Fungsi keluarga dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan dan dukungan terhadap anggota keluarga. Pangan, pakaian dan tempat tinggal adalah kebutuhan dasar dari setiap individu yang harus dipenuhi keluarga. Rumah dan sandang memberikan perlindungan dan merupakan sumber ekspresi bagi individu. Pangan yang cukup diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi, sehingga mampu melaksanakan segala aktivitasnya. Memelihara kesehatan adalah juga tanggung jawab keluarga.
- 2) Perkembangan anggota keluarga. Dengan memperhatikan kebutuhan dasar dari anggota keluarga, maka kesempatan berkembang yang lebih luas dapat dibangun. Melalui kesempatan yang lebih banyak, individu dan keluarga akan mendapatkan ekspresi yang lebih banyak dalam aspek budaya, intelektual dan aspek sosial dari kehidupan mereka.

Rice dan Tucker (1986) membagi fungsi keluarga menjadi dua fungsi utama, yakni fungsi instrumental seperti memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan biologis dan

fisik kepada para anggota keluarga. Fungsi kedua adalah fungsi ekspresif yaitu memenuhi kebutuhan psikologis, sosial dan emosi serta pemenuhan kebutuhan psikologis seperti kasih sayang, kehangatan, aktualisasi dan pengembangan diri anak.

Parson dan Bales (Megawangi, 1999) menyatakan bahwa peran orang tua dalam keluarga meliputi peran instrumental yang diharapkan dilakukan oleh suami atau bapak dan peran emosional atau ekspresif yang biasanya dipegang oleh figur istri atau ibu. Peran instrumental dikaitkan dengan peran pencari nafkah untuk kelangsungan hidup seluruh anggota keluarga. Peran ini lebih memfokuskan pada bagaimana keluarga menghadapi situasi eksternal. Dalam keluarga inti suami sebagai pencari nafkah diharapkan memerankan peran ini agar tujuan secara keseluruhan dapat tercapai. Peran emosional ekspresif adalah peran memberi dan menerima, mencintai dan dicintai, kelembutan dan kasih sayang. Peran ini bertujuan untuk dapat mengintegrasikan atau menciptakan suasana harmonis dalam keluarga serta meredam tekanan-tekanan yang terjadi karena adanya interaksi sosial antar anggota keluarga atau antar individu di luar keluarga. Suami diharapkan berada di luar rumah untuk mencari nafkah, istri biasanya tinggal di rumah, maka istri diharapkan berperan memberikan kedamaian agar integrasi dan keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai. Keseimbangan antara peran instrumental dan ekspresif dalam keluarga perlu dijaga dan dipertahankan.

Parsons dan Bales (Nye & Berardon, 1967) mengemukakan bahwa kajian tentang hubungan internal dalam sebuah keluarga berfokus pada pembagian tugas dalam keluarga secara seksual, yakni antara fungsi ekspresif dan instrumental. Perbedaan fungsi sebenarnya bukan hanya terkait dengan jenis kelamin, tetapi juga dengan proses interaksi dalam pengambilan keputusan. Proses interaksi ini menyebabkan spesialisasi dua jenis aktivitas yang berbeda, yakni ekspresif dan instrumental.

Fungsi instrumental secara primer berkaitan dengan hubungan keluarga dengan situasi eksternal dan penetapan hubungan keluarga. Menurut Slater (1974), keterkaitan fungsi ini dengan proses atau upaya adaptasi keluarga dengan situasi eksternal menyebabkan penyebutan fungsi ini menjadi fungsi *instrumental adaptif*. Fungsi atau aktivitas ini menjadi peran utama dari ayah atau suami, dan salah satu aspeknya adalah pencari nafkah (*breadwinner*).

Winch (Bigner, 1979) mengaitkan fungsi ini dengan fungsi kontrol, yang didasarkan pada penerapan otoritas dan tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anaknya. Fungsi kontrol merupakan mekanisme yang mendasari proses sosialisasi anak dengan pola perilaku, nilai-nilai, norma sosial dan sikap yang dianggap baik dan penting bagi anak untuk adaptasi (*child adjustment*) dengan lingkungan eksternal. Berdasarkan penjelasan Winch, maka fungsi dan aktivitas *instrumental-adaptif* ini lebih luas. Ayah bukan

saja dominan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai agen utama sosialisasi ini, perilaku, sikap dan norma sosial.

Fungsi ekspresif diakutkan terutama dengan solidaritas keluarga, hubungan internal antar anggota keluarga, dan pemenuhan kebutuhan emosional-afeksional anggota keluarga. Ibu atau istri dianggap paling dominan dalam melaksanakan fungsi ini, karena itu dia dianggap menjadi simbol integratif keluarga. Penekanan fungsi ini pada masalah integrasi keluarga menyebabkan ia disebut juga fungsi *ekspresif-integratif* (Slater, 1974).

Winch (Bigner, 1979) mengaitkan fungsi ekspresif dengan fungsi pengasuhan (*nurturance*). Fungsi ini secara sempit diartikan sebagai kegiatan atau penanganan aspek pemeliharaan (*maintenance*) anak sehari-hari seperti makanan, memandikan, dan mengenakan baju. Dalam pengertian yang lebih luas pengasuhan diartikan sebagai proses psikologis pemenuhan kebutuhan emosional-afeksional anak melalui ucapan (termasuk bercerita, menyanyi), tindakan, dan sentuhan fisik. Kegiatan ini sering dikaitkan dengan istilah penyediaan kehangatan untuk anak.

Benson (Bigner, 1979) mengemukakan bahwa ibu yang baik juga melaksanakan bagian-bagian tertentu dari fungsi instrumental, ayah yang baik melaksanakan aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat ekspresif. Parke (1996) menjelaskan bahwa akhir-akhir ini *fatherhood ideology* dalam *parenting* semakin fenomenal. Ini menandai bangkitnya sebuah era yang mengakui pentingnya *parenting* yang dilakukan oleh ayah. Kecenderungan ini harus dipahami tidak dalam konteks pergantian fungsi (*role replacement*). Ayah tetap dianggap sebagai pelaku utama dari fungsi instrumental, yang dalam momen-momen tertentu dia juga bisa terlibat dalam fungsi *ekspresif*.

Dari beberapa fungsi keluarga yang telah dikemukakan di atas ada beberapa persamaan antara fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN (1997), Berns (1997), Guhardja *et al.* (1989) dan Rice dan Tucker (1986) yaitu: (1) sebagai mekanisme *procreation* yaitu mengadakan keturunan yang selanjutnya melestarikan eksistensi masyarakat sebagai satu kesatuan, (2) memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi anggota keluarganya mulai dari sandang, pangan, perlindungan, pendidikan, kesehatan serta kebutuhan emosional lainnya, dan (3) memberikan peran sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan keikutsertaannya dalam mengabdikan norma-norma sosial dan keagamaan melalui interaksi anak-anak dan orang tua dalam keluarga dan interaksi keluarga dengan masyarakat serta interaksi dengan Yang Maha Pencipta.

Perbedaan dari fungsi-fungsi keluarga yang telah disebutkan di atas terletak pada peran orang tua (ayah dan ibu) untuk menjalankan fungsi keluarga. Rice dan Tucker (1986) membagi dengan jelas fungsi keluarga menjadi dua yaitu fungsi instrumental dan fungsi ekspresif. Fungsi instrumental yang diperankan oleh ayah dan fungsi ekspresif diperankan

oleh ibu. BKKBN (1997), Berns (1997), Guhardja *et al.* (1989) tidak membagi dengan jelas masing-masing fungsi keluarga ke dalam peran ayah dan ibu, sehingga untuk menjalankan semua fungsi tersebut dilakukan bersama-sama. Dalam penelitian ini, fungsi keluarga yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Rice dan Tucker (1986) dengan alasan peneliti ingin melihat apakah kedua fungsi keluarga yaitu instrumental yang diperankan oleh ayah dan ekspresif yang diperankan oleh ibu telah dapat dijalankan dengan baik pasca terjadinya gempa dan tsunami.

4. Nilai-Nilai Ketahanan Keluarga dalam Islam

Makna keluarga dalam Islam adalah terciptanya keluarga yang *mawaddah* (mencintai) *warahmah* (saling menyayangi), sebagaimana Allah maksud dalam QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Allah Berfirman” “Dan di antara tanda -tanda(kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan -pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, kemudian Allah menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Sakinah Mawaddah dan warahmah pada ayat diatas adalah hadiah dari Allah Swt untuk hambaNya yang ingin membangun keluarga dengan niat mencapai ridha Allah Swt. Keluarga *Sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* bisa kita lihat dari keluarga Nabiyullah Ibrahim As. Keluarga ini memberi pelajaran bagaimana membangun keluarga, agar dicintai istri dan disayangi anaknya, dan diikuti ummatnya. Al-Qur'an telah menggambarkan hubungan insting dan perasaan di antara kedua pasangan suami-istri sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah dan nikmat yang tidak terhingga dari-Nya.

Keteladanan keluarga Nabiyullah Ibrahim Alaihissalam, tidak terlepas dengan kisah keteladanan istrinya Siti Hajar dan Putranya Ismail Alaihissalam. Kepatuhan sang istri untuk ditinggal sendiri dengan bayinya Ismail dipadang tandus, adalah sebuah pengorban fisik dan psikis yang luar biasa, tanpa air, dan kebutuhan lainnya, namun dengan izin Allah pengorbanan Hajar berlari mencari air antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali, keluarlah mata air yang disebut dengan *zam-zam* (berkumpul), yang menjadi sumber mata air bagi kaum muslimin sedunia ketika berhaji. Kisah Putra Nabi Ibrahim As dengan putranya Ismail As yang rela disembelih, adalah sebuah keimanan

yang kokoh yang ditanamkan seorang ayah kepada anaknya, sehingga anaknya rela untuk disembelih, lalu dengan izin Allah diganti dengan seekor binatang, yang kemudian menjadi simbol bagi kaum muslimin dalam mengorbankan hartanya di jalan Allah Swt. Sungguh mulia keluarga Nabi Ibrahim AS, sekeluarga diabadikan oleh Allah Swt dalam al-Quran. Kisah istrinya Siti Hajar dalam mencari air untuk putranya Ismail (QS Ibrahim: 37), kisah Ismail As yang rela disembelih sebagai sejarah pertama ibadah kurban, terdapat dalam QS: Ash-Shaffat:102.

Dalam Alquran Surah Al-Furqan ayat 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Nasab keturunan untuk laki-laki dan hubungan kekeluargaan bagi perempuan .

Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah menggambarkan bahwa keluarga adalah institusi tempat manusia membangun keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga besar (*extended family*)

Dalam ayat yang lain surah an-Nisak ayat 9 adalah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Dalam ayat ini Allah menekankan kepada setiap orang tua harus menjaga dan merawat anaknya dengan baik, orang tua harus mencukupi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan masing-masing baik kebutuhan finansial, pendidikan dan kesehatan anak. Orang tua tidak boleh menelantarkan anak, dan mengajarkan kepada anak perkataan yang jujur agar kelak anak menjadi pribadi yang sehat jasmani dan rohani.

C. Kesimpulan

Keluarga Idaman adalah dambaan semua orang, oleh karenanya kepada orangtua hendaklah berjuang untuk membahagiakan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Jika keluarga bahagia dengan sendirinya melahirkan masyarakat yang makmur dan sejahtera dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman. Menjaga keluarga dari kemunggaran adalah kewajiban semua keluarga baik orangtua dan anak

agar tanggung jawab masing-masing dihadapan Allah SWT tertunaikan. Semoga kita semua mampu berjuang untuk menjalankan fungsi sebagai orangtua dan mampu membesarkan anak-anak sesuai dengan perkembangan zaman dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Referensi

- 'Abd al-Rahman al-Nahlawī, 1995. (2015). Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat. *Gender Equality*, 1(1), 111-124. Retrieved from <http://www.pusatjurnal.uin-ar-raniry>
- Aceh, B. K. dan K. B. N. (2018). BKKBN. Retrieved January 30, 2018, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/mayoritas-istri-di-aceh-gugat-cerai-suami-karena-himpitan-ekonomi.html>
- al-Qurtubi. (2003). *Al-Jami li Ahkamil-Quran*. In D.-A.- Kutub (Ed.) (p. 12/12). Riyadh.
- Ali Hasymi. (1976). 59 tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu. Jakarta Indonesia: Bulan Bintang. Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Hasyimi
- Allen, J. P., Mcelhaney, K. B., Land, D. J., Gabriel, P., Allen, J. P., Mcelhaney, K. B., ... Kilmer, S. L. (2016). A Secure Base in Adolescence: Markers of Attachment Security in the Mother-Adolescent Relationship *Kuperminc , Cynthia W . Moore , Heather O æTM Beirne-Kelly and Sarah Liebman Kilmer Published by : Wiley on behalf of the Society for Research in Child Devel. JStOR*, 74(1), 292-307. Retrieved from <http://jstor.org/stable/3696357>
- Anja van der Voort, F. J. and M. J. B.-K., & Anja. (2014). Sensitive parenting is the foundation for secure attachment relationships and positive social-emotional development of children. *Emerald Insight*, 9(2), 154-164. <https://doi.org/10.1108/JCS-12-2013-0038>
- Boyle, M. H., Jenkins, J. M., Georgiades, K., Cairney, J., Duku, E., & Racine, Y. (2017). Differential-Maternal Parenting Behavior: Estimating Within- and Between-Family Effects on Children Author (s): Michael H . Boyle , Jennifer M . Jenkins , Katholiki Georgiades , John Cairney , Eric Duku and Yvonne Racine Published by : Wiley on behalf , 75(5), 1457-1476.
- BPS (Badan Pusat Statistik, 2017). (n.d.). Jumlah Penduduk Aceh. Retrieved from <https://aceh.bps.go.id/quickMap.html>
- Dinas Syariat Islam Aceh. (n.d.). No Title. Retrieved from <http://www.potretonline.com/2017/04/dsi-banda-aceh-gelar-kegiatan-bimbingan.html>
- DPPPA Aceh. (2017). Survey Ketahanan Keluarga.
- Ensiklopedia Americana. (1980). In Americana (p. 2).
- Hamanda Kesumaratih Moeljosoedjono, Indonesia, U. (2008). TEORI Attachment.
- Hukum, F., & Indonesia, U. (2016). RUU KETAHANAN KELUARGA : MODIFIKASI HUKUM SE- BAGAI UPAYA MENCAPAI TUJUAN HUKUM ISLAM DALAM MEMELIHARA KETURUNAN Muthmainnah, 29-42.
- Ichwanuddin, W., & Kriesberg, L. (2005). Analisis terhadap Studi Kekerasan pada Kasus

- Aceh dan Ambon scale violent conflicts in various regions Beyond the destruction of property the wave of conflict in many regions Latar Belakang sebuah negara bangsa yang merdeka Indonesia dilanda berbagai konflik.
- Incorporated, G. (1998). *Grolier International* (p. 106). Academic American Encyclopedia.
- John Bowlby. (1972). *Attachment and Loss*. United State of America: The Hogarth Press and the Institut of Psycho-Analysis.
- John W. Creswell. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approach* (second). London: SAGE Publication.
- John W Creswell. (2012). *Terjemahan, Pendekatan Kualitatif (Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Judith Bell. (2005). *Doing Research Project a Guide for first Time Researchers in Education, Health, and Social Science*. United Kingdom Open University Press.
- Kementerian dalam Negeri, RI, 2017. (n.d.). Jumlah Penduduk Indonesia. Retrieved from <http://jogja.tribunnews.com/2017/08/02/hingga-juli-2017-jumlah-penduduk-indonesia-bertambah-jadi-262-juta-jiwa-lebih>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2016, P. K. K. (2016). No Title *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, 1–290.
- Kusmawati Hatta, Miftahul Jannah. (2015). *Pendampingan Santri yang Trauma akibat konflik melalui Tazkiyatun Nafs di Markaz Al-Aziziyah Banda Aceh*. Banda Aceh. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. (2014). *Tafsir Al-Quran Tematik* (pp. 293, NaN-39). Jakarta Indonesia: Kamil Pustaka.
- ng, K. M., & Smith, S. D. (2006). The Relationships Between Attachment Theory and Intergenerational Family Systems Theory. *The Family Journal*, 14(4), 430–440. <https://doi.org/10.1177/1066480706290976>
- No.23, U. R. (2002). *Penjelasan Undang-undang RI No.23 Tahun 2002*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, U. N. 10 tahun 1992. (1992). *Undang-Undang No 10 tahun 1992 Bab I ayat 11*.
- qanun no 5 tahun 2000 Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Daerah, G. (2000). No Title.
- Rahmad Gempol Kompasiana. (2013). No Title. Retrieved from <https://id-id.facebook.com/notes/sejarah-aceh/tragedi-tsunami-aceh-paling-hebat-di-dunia-pada-abad-ke-21/10151804107538541/>
- Safwan. (2017). *Revitalisasi Peran Keluarga Terhadap pembinaan Akhlak Remaja di Pidie Jaya*. Banda Aceh Indonesia: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Sekretariat-Negara-RI. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. UU Negera Republik Indonesia, 1–15. Retrieved from <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU1-1974Perkawinan.pdf>
- Sofyan S. Willis. (2015). *Konseling Keluarga* (April 2015). Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi* (4th ed.). Bandung: ALFABETA.
- Suhendi, H. (2001). *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Univ Syiah Kuala, B. A. (2016). *Peneliti Unsyiah : Angka Perceraian di Aceh Meningkatkan Tajam , 5 . 300 Kasus di Tahun, 2015–2016*.
- UU no 10 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera..pdf. (n.d.).
- Walgito, P. D. B. (2010). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Winton, CA (1995) . *Framework for Studying Families*, the Duskin Publishing Group, Inc.

Connecticut, USA

Santrock, John W. (2002) *A Topical Approach to Life-Span Development*. New York: McGraw-Hill.

Rubin, Kenneth H., Dwyer, Kathleen M., Kim, Angel H., & Burgess, Kim B. (2004). Attachment, friendship, and psychological functioning in early adolescence. *The Journal Early Adolescence*, 24 (4), 326-356.

Colin, Virginia L. (1996). *Human Attachment*. United States of America: McGraw-Hill.

Baron, A. Robert, Bryne, Donn, & Branscombe, Nyla R. (2006). *Social Psychology* (11th ed). United States of America: Pearson Education, Inc.

Kail, Robert V & Cavanaugh, John C. (2000). *Human Development. A Lifespan View, Edisi Kedua*. United States of America: Thomson Learning.

Kaplan, Paul S. (2000). *Child and Adolescent Development (3rd ed)*. United States of America: Wadsworth.

Shaffer, David R. (2005). *Social and Personality Development. (5th ed)*. United States of America: Thomson Wadsworth.